

PIMPINAN DPRD KABUPATEN NGANJUK PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

TATA BERACARA PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

Menimbang:

- a. bahwa kedudukan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagai wakil rakyat merupakan kedudukan yang terhormat, sehingga dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, negara, dan masyarakat;
- b. bahwa agar Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk dapat melaksanakan fungsi dan tugas sesuai ketentuan perundang-undangan serta untuk menjaga kedudukannya dimaksud telah dibentuk Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Kabupaten Nganjuk;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Tata Cara Beracara Badan Kehormatan;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Mengingat Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor Lembaran 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Lembaran Negara Tambahan Republik Indonesia

Nomor 2730);

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5568, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG

TATA BERACARA PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG
BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.

- 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
- 4. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
- 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk.
- 6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- 7. Anggota DPRD adalah wakil rakyat yang telah bersumpah atau berjanji sesuai dengan peraturan perundang-undangan baik sebagai anggota dan/atau menjabat sebagai pimpinan DPRD.
- 8. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD.
- 9. Pimpinan Komisi adalah Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi DPRD.
- 10. Pimpinan Fraksi adalah Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Fraksi DPRD.
- 11. Pimpinan adalah Pimpinan DPRD, Pimpinan Alat kelengkapan lainnya dan Pimpinan Fraksi.
- 12. Badan Kehormatan adalah Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
- 13. Pimpinan Badan Kehormatan adalah 1 (satu) Orang Ketua dan 1 (satu) Orang Wakil Ketua Badan Kehormatan yang dipilih dari dan oleh Anggota Badan Kehormatan.
- 14. Badan Musyawarah DPRD yang selanjutnya disebut Bamus adalah Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa Jabatan keanggotaan DPRD.
- 15. Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah suatu ketentuan tentang etika dan perilaku serta norma-norma yang wajib dipatuhi oleh setiap pimpinan dan anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas anggota DPRD.
- 16. Tata Beracara Badan Kehormatan yang selanjutnya disebut Tata Beracara adalah mekanisme yang dilakukan oleh Badan Kehormatan dalam menegakkan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD.
- 17. Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung DPRD Kabupaten Nganjuk;
- 18. Pengaduan atau Pelaporan yang selanjutnya disebut dengan Pengaduan adalah pemberitahuan yang dibuat secara tertulis disertai bukti-bukti awal terhadap suatu tindakan dan/atau peristiwa yang patut diduga sebagai suatu pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk;
- 19. Pengadu adalah Pimpinan DPRD Kabupaten Nganjuk, Masyarakat baik secara individual maupun kelompok, atau Pemilih;
- 20. Teradu adalah Pimpinan, Pimpinan alat kelengkapan, atau Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk yang diadukan atau dilaporkan;
- 21. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan suatu pelanggaran yang dilihat, dialami, atau didengar sendiri;

- 22. Ahli adalah seseorang yang memiliki pengetahuan tertentu, yang diperoleh berdasarkan pendidikan atau pengalamannnya;
- 23. Mitra kerja adalah pihak-pihak baik pejabat negara, pejabat pemerintah provinsi/kabupaten/kota , perorangan, kelompok, organisasi badan hukum dan lain-lain yang mempunyai hubungan dengan tugas DPRD.
- 24. Perjalanan Dinas adalah Perjalanan Anggota dan/atau Pimpinan DPRD untuk kepentingan Pemerintahan Daerah dalam hubungan pelaksanaan fungsi, wewenang dan tugas DPRD.
- 25. Rapat Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Nganjuk adalah Rapat yang dipimpin oleh Pimpinan Badan Kehormatan dan dihadiri oleh Anggota Badan Kehormatan guna melaksanakan tugas dan wewenang Badan Kehormatan;
- 26. Klarifikasi adalah proses pemeriksaan secara tatap muka dan langsung untuk mengetahui kebenaran atas suatu dugaan pelanggaran tentang kehadiran Anggota dan pelanggaran-pelanggaran lain yang berdasarkan pengaduan;
- 27. Verifikasi adalah proses pemeriksaan silang kepada para pihak yang mengetahui tentang dugaan pelanggaran, melalui tatap muka, alat bukti lainnya, atau keterangan yang akan menjelaskan tentang peristiwa/kejadian atas dugaan pelanggaran;
- 28. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan informasi baik berupa bukti maupun kesaksian atas suatu peristiwa/kejadian yang diduga sebagai dugaan pelanggaran, guna menentukan pelanggaran tersebut terbukti atau tidak terbukti;
- 29. Hari adalah hari kerja.

BAB II MATERI DAN TATA CARA PENGADUAN Bagian Kesatu Umum Pasal 2

Badan Kehormatan melakukan penyidikan atau verifikasi terhadap pengaduan atas peristiwa yang diduga dilakukan oleh anggota DPRD sebagai suatu pelanggaran, karena:

- a. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPRD.
- b. Tidak lagi memenuhi syarat-syarat Anggota DPRD sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Melanggar sumpah/janji, Kode Etik dan/atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai anggota DPRD; atau
- d. Melanggar peraturan larangan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua Materi Pengaduan

Pasal 3

(1) Pengaduan kepada Badan Kehormatan disampaikan oleh Pimpinan DPRD, masyarakat dan/atau pemilih.

- (2) Dalam hal pengaduan disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota DPRD, berasal dari :
 - a. Masyarakat dan/atau pemilih;
 - b. Anggota DPRD; dan/atau
 - c. Perkembangan yang telah diketahui secara luas dalam masyarakat.

Pengaduan diajukan secara tertulis oleh Pengadu, yang memuat:

- a. Identitas Pengadu dilengkapi identitas diri yang sah, meliputi:
 - 1. Nama lengkap : 2. Tempat tanggal lahir/umur :
 - 3. Jenis kelamin 4. Agama
 - 5. Pekerjaan :
 - 6. Kewarganegaraan :
 - 7. Alamat lengkap/domisili
 - 8. Nomor telepon/faksimili/telepon seluler/e-mail (bila ada)
- b. Identitas Teradu, meliputi
 - 1. nama lengkap; dan
 - 2. partai/fraksi
- c. Uraian peristiwa yang diduga pelanggaran, meliputi uraian singkat fakta perbuatan yang dilakukan oleh teradu dengan kejelasan mengenai tempat dan waktu terjadinya peristiwa disertai bukti awal.

Pasal 5

Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditandatangani atau diberi cap jempol Pengadu.

Pasal 6

Pelanggaran yang tidak memerlukan pengaduan adalah pelanggaran atas ketidakhadiran Anggota DPRD dalam rapat-rapat DPRD yang menjadi kewajibannya.

Bagian Ketiga Tata Cara Pengaduan Pasal 7

- (1) Dalam hal pengadu tidak dapat menulis, pengaduan dapat disampaikan secara lisan.
- (2) Dalam hal pengaduan disampaikan secara lisan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Sekretariat menuliskan pengaduan lisan tersebut.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibacakan kepada pengadu dan ditandatangani atau diberi cap jempol oleh pengadu.

Pasal 8

Pengaduan diajukan kepada Badan Kehormatan melalui Sekretariat DPRD pada hari kerja.

- (1) Setelah menerima pengaduan, Sekretariat melakukan verifikasi kelengkapan pengaduan meliputi:
 - a. Identitas Pengadu yang masih berlaku;
 - b. Identitas Teradu;
 - c. Permasalahan yang diadukan;
 - d. Bukti -bukti yang berkaitan dengan fakta/peristiwa yang diadukan.
- (2) Untuk melakukan verifikasi terhadap unsur administrasi dan materi pengaduan, Badan Kehormatan dibantu Sekretariat atau tenaga ahli.
- (3) Sekretariat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) melakukan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi pengaduan.
- (4) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan verifikasi terhadap materi aduan.
- (5) Sekretariat dan tenaga ahli melaporkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Badan Kehormatan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja.
- (6) Dalam hal pengaduan telah dinyatakan lengkap, secara administrasi dan memenuhi ketentuan Tata Tertib serta Kode Etik, pengaduan diterima oleh Sekretariat dan kepada pengadu diberikan surat tanda penerimaan pengaduan dan seterusnya diajukan dalam rapat Badan Kehormatan.
- (7) Dalam hal pengaduan belum lengkap, Sekretariat memberitahukan kepada Pengadu tentang kekuranganlengkapan pengaduan, dan Pengadu diminta melengkapi pengaduan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan kekuranglengkapan pengaduan.
- (8) Apabila kelengkapan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dipenuhi, pengaduan tidak diregistrasi dalam buku registrasi;
- (9) Pengaduan yang dinyatakan tidak lengkap setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dipenuhi, tidak dapat diajukan kembali, kecuali ditentukan bukti-bukti baru.
- (10)Pengaduan diajukan tanpa dibebani biaya.

Pasal 10

Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 gugur apabila:

- a. Teradu meninggal dunia;
- b. Teradu telah mengundurkan diri; atau
- c. Ketentuan yang terduga dilanggar dinyatakan tidak berlaku/dicabut.

Pasal 11

Badan Kehormatan wajib merahasiakan pegaduan terutama identitas pengadu sampai dengan perkara dihapus.

Pasal 12

Apabila diperlukan, Badan Kehormatan dapat meminta kepada penegak hukum untuk memberikan perlindungan kepada Pengadu.

Pasal 13

Pengaduan yang sudah lengkap dan memenuhi persayaratan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Kode etik dan Nomor Perkara.

Badan Kehormatan menyampaikan salinan surat pengaduan kepada Teradu dengan disertai Nomor Perkara, paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja dengan surat resmi.

Pasal 15

- (1) Dalam hal pengaduan yang telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Kode Etik dan dilakukan penarikan kembali kepada Pengadu, maka Sekretariat DPRD menerbitkan Surat Pembatalan Registrasi atas pengaduan yang telah diajukan Pengadu, dan diberitahukan kepada Pengadu disertai dengan pengembalian berkas pengaduan.
- (2) Teradu dinyatakan tidak melakukan pelanggaran Kode Etik apabila terjadi penarikan kembali, sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III

PENJADWALAN RAPAT DAN SIDANG

Pasal 16

- (1) Materi pengaduan yang secara administrasi telah diregistrasi, tidak dapat ditarik kembali, kecuali Badan Kehormatan menentukan lain.
- (2) Untuk melengkapi pengaduan, Rapat Badan Kehormatan dapat mengundang pengadu guna menyampaikan permasalahan yang diadukan.

Pasal 17

- (1) Dalam hal materi dan tanda bukti awal dinyatakan lengkap dalam Rapat Badan Kehormatan, materi pengaduan disampaikan kepada Teradu dan Pimpinan Fraksi Teradu dengan surat resmi, paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak materi aduan dinyatakan resmi lengkap.
- (2) Apabila alat bukti tidak lengkap, maka Badan Kehormatan mencari data pelengkapnya sampai batas waktu yang ditetapkan dalam rapat.
- (3) Bila data tambahan sudah diperoleh, maka Rapat Badan Kehormatan menjadwalkan langkah selanjutnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Pimpinan Fraksi Teradu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pengaduan sampai dengan perkara putus.

Pasal 18

Pimpinan Badan kehormatan menetapkan hari sidang pertama dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak materi aduan disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).

Pasal 19

- (1) Badan Kehormatan menyampaikan surat panggilan sidang secara patut dan resmi kepada Teradu dengan tembusan kepada Pimpinan Fraksi Teradu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum sidang Badan Kehormatan.
- (2) Teradu dipanggil oleh Badan Kehormatan apabila data-data aduannya sudah lengkap.

- (3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (4) Dalam hal teradu tidak dapat memenuhi panggilan Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan sakit yang memerlukan perawatan secara intensif atau rawat inap yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- (5) Dalam hal Teradu tidak dapat memenuhi panggilan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan tugas Negara yang dibuktikan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

BAB IV VERIFIKASI Bagian Kesatu Sidang Verifikasi Pasal 20

Badan Kehormatan melakukan verifikasi dalam Sidang yang bersifat tertutup.

Pasal 21

Badan Kehormatan wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari Sidang Verifikasi.

Pasal 22

- (1) Teradu wajib hadir sendiri dan tidak dapat menguasakan kepada pihak lain dalam setiap Sidang Verfikasi Badan Kehormatan.
- (2) Dalam hal Teradu tidak menghadiri panggilan Sidang Verifikasi dengan alasan sakit dan tugas Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) dan ayat (5), Sidang Verifikasi ditunda.
- (3) Jangka waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak panggilan pertama secara patut dan resmi.
- (4) Apabila jangka waktu penundaan sebagimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui, Badan Kehormatan dapat melakukan Verifikasi tanda kehadiran Teradu.

Pasal 23

Sidang Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 meliputi:

- a. Verifikasi pokok Pengaduan;
- b. Pemeriksaan alat bukti; dan
- c. Pembelaan Teradu.

Bagian Kedua Pembuktian Pasal 24

- (1) Pengadu mengajukan alat bukti untuk membuktikan kebenaran pengaduannya;
- (2) Teradu berhak mengajukan kontra alat bukti terhadap pengaduan yang diajukan Pengadu;
- (3) Badan Kehormatan dapat meminta alat bukti lain kepada pihak ketiga.

Alat bukti yang dipakai dalam Sidang Verifikasi Badan Kehormatan meliputi:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik atau optik yang berupa tulisan, suara gambar, peta, rancangan, foto huruf, tanda, angka; dan/atau
- e. Keterangan Pengadu dan Teradu.

Pasal 26

- (1) Keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, dapat disampaikan oleh saksi yang diajukan:
 - a. Pengadu;
 - b. Teradu; dan/atau
 - c. Badan kehormatan.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dipanggil oleh Badan Kehormatan untuk memberikan keterangan dalam Sidang Verifikasi Badan Kehormatan.
- (3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat secara tetulis dan harus sudah diterima oleh saksi paling lambat 3 (tiga) hari sebelum sidang verfikasi Badan Kehormatan.

Pasal 27

- (1) Verifikasi saksi meliputi:
 - a. Identitas saksi; dan
 - b. Pengetahuan saksi tentang materi perkara yang sedang diverifikasi.
- (2) Identitas saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. Nama lengkap :b. Tempat tanggal lahir :c. Jenis kelamin :
 - d. Pekerjaan
 - e. Alamat/domisili
- (3) Pengetahuan saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terbatas pada apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri.

Pasal 28

- (1) Keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, dapat disampaikan oleh ahli yang diajukan :
 - a. Pengadu;
 - b. Teradu; dan/atau
 - c. Badan Kehormatan.

- (2) Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipanggil oleh Badan Kehormatan untuk memberikan keterangan dalam Sidang Verfikasi Badan Kehormatan.
- (3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan harus sudah diterimakan oleh ahli paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Sidang Verifikasi Badan Kehormatan.

- (1) Verfikasi ahli meliputi:
 - a. Identitas ahli; dan
 - b. Pengetahuan ahli berkenaan dengan materi perkara yang sedang diperiksa atau alat bukti surat dan data informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c dan huruf d.
- (2) Identitas ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :

a. Nama lengkap

b. Tempat tanggal lahir/umur

c. Jenis kelamin :

d. Pekerjaan :

e. Alamat/domisili :

f. Keahlian :

(3) Pengetahuan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, didasarkan pada pendidikan dan pengalamannya.

Pasal 30

Alat bukti surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, yang berupa foto copy harus bermaterai cukup dan harus dapat dicocokkan dengan surat aslinya.

Pasal 31

- (1) Alat bukti data atau informasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d, dapat diperoleh dari :
 - a. Pengadu;
 - b. Teradu; dan/atau
 - c. Sumber lain yang dapat diertanggungjawabkan.
- (2) Untuk menentukan kebenaran alat dalam Pasal 25 huruf e, disampaikan secara lisan pada Sidang Verifikasi Badan Kehormatan.

Pasal 32

- (1) Badan Kehormatan menilai alat-alat bukti yang diajukan dalam verifikasi dengan memperhatikan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain.
- (2) Badan Kehormatan menentukan sah atau tidaknya alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

Pembuktian menjadi dasar pengembalian keputusan pada Sidang Verifikasi Badan Kehormatan.

Bagian Ketiga Verifikasi Terhadap Pimpinan dan /atau Anggota Badan Kehormatan Pasal 34

- (1) Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan di dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus memenuhi peraturan Tata Beracara ini.
- (2) Apabila ada Pengaduan tentang dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan Sidang Verifikasi sebagaimana diatur dalam Tata Beracara ini yang dilakukan oleh Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan, ditindaklanjuti oleh Badan Kehormatan berdasarkan hasil Rapat Badan Kehormatan.

Pasal 35

- (1) Dalam hal pihak Teradu adalah Pimpinan dan/atau Badan Kehormatan, Pengaduan diteruskan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi Teradu.
- (2) Dalam hal pengaduan dinyatakan lengkap dalam rapat Badan Kehormatan, maka Pimpinan Badan Kehormatan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi Teradu.
- (3) Apabila materi aduan tidak lengkap, maka Badan Kehormatan mencari data pelengkapnya sampai batas waktu yang ditentukan dalam rapat.
- (4) Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD meminta kepada Pimpinan Fraksi Teradu untuk mengganti sementara waktu Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan yang dilaporkan dari keanggotaan Badan Kehormatan.
- (5) Dalam hal Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan digantikan sementara waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keanggotaannya pada Badan Kehormatan digantikan oleh Anggota DPRD dari Fraksinya.

Bagian Keempat Pembelaan Pasal 36

- (1) Teradu berhak mengajukan pembelaan dalam Sidang Verifikasi Badan Kehormatan.
- (2) Pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sendiri dan tidak dapat dikuasakan pada pihak lain.

BAB V

KEPUTUSAN

Pasal 37

Badan kehormatan sebelum mengambil Keputusan, melakukan verifikasi terlebih dahulu terhadap:

- a. Risalah atau transkrip rekaman Rapat dan/atau Sidang Verifikasi; dan
- b. Pendapat etika seluruh Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan.

Pasal 38

Rapat pengambilan keputusan Badan Kehormatan didasarkan atas:

- a. Asas kepatutan;
- b. Fakta-fakta dalam hasil Sidang Verifikasi;
- c. Fakta-fakta dalam pembuktian;
- d. Fakta-fakta dalam pembelaan; dan
- e. Tata Tertib dan Kode Etik.

Pasal 39

- (1) Keputusan atas perkara yang diverifikasi diambil dalam Rapat Badan Kehormatan.
- (2) Rapat sebagimana dimaksud pada ayat (1) harus dihadiri oleh paling sedikit lebih dari separuh jumlah Anggota Badan Kehormatan.
- (3) Dalam hal jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, Rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.
- (4) Setelah 2 (dua) kali penundaan kourum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum juga tercapai, cara penyelesaiannya diserahkan kepada Badan Musyawarah.

Pasal 40

- (1) Pengambilan Keputusan atas dalam Rapat Badan Kehormatan diambil dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal pengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 41

Setiap Keputusan Badan Kehormatan harus memuat :

- a. Kepala keputusan berbunyi "DEMI KEHORMATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA'
- b. Identitas Teradu;
- c. Ringkasan Pengadu;
- d. Pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam Sidang Verifikasi;
- e. Pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembuktian ;
- f. Pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembelaan;
- g. Pertimbangan hukum dan etika yang menjadi dasar keputusan;

- h. Amar keputusam;
- i. Hari dan tanggal keputusan ; dan
- j. Nama dan tanda tangan seluruh Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan.

Keputusan sidang Badan Kehormatan bersifat final dan mengikat.

Pasal 43

- (1) Amar Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf h berbunyi;
 - a. Menyatakan Teradu tidak terbukti melanggar ; dan
 - b. Menyatakan Teradu terbukti melanggar.
- (2) Dalam hal Teradu tidak terbukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, keputusan dapat disertai rehabilitasi kepada Teradu.
- (3) Dalam hal Teradu terbukti sebagaimanan dimaksud pada ayat (1) huruf b, keputusan disertai dengan saksi kepada Teradu berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Pemindahan keanggotaan di Alat Kelengkapan DPRD;
 - d. Pemberhentian dari jabatan Pimpinan atau Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD; atau
 - e. Pemberhentian sebagai Anggota DPRD.

BAB VI PELAKSANAAN KEPUTUSAN

Pasal 44

- (1) Badan Kehormatan menyampaikan Keputusan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) kepada Pimpinan DPRD dan tembusan kepada Pimpinan Fraksi yang bersangkutan , paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya keputusan.
- (2) Keputusan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam Rapat Paripurna DPRD yang pertama sejak diterimanya Keputusan Badan Kehormatan oleh Pimpinan DPRD.
- (3) Keputusan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada seluruh Anggota DPRD.

Pasal 45

Sanksi berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf a, disampaikan Badan Kehormatan kepada Teradu dalam Rapat Badan Kehormatan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannnya Keputusan.

Pasal 46

(1) Sanksi berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf b, disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi Anggota DPRD yang bersangkutan, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya keputusan.

(2) Pimpinan DPRD menyampaikan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Anggota DPRD yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya Keputusan Badan Kehormatan.

Pasal 47

- (1) Sanksi berupa pemindahan keanggotaan dari Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf c, disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi Anggota DPRD yang bersangkutan, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya Keputusan.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Anggota yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterimanya Keputusan Badan Kehormatan.

Pasal 48

- (1) Sanksi berupa pemberhentian dari jabatan Pimpinan DPRD atau Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf d, disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan ditembuskan kepada Pimpinan Fraksi Anggota DPRD yang bersangkutan, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya Keputusan.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan dalam Rapat Paripurna yang pertama sejak diterimanya Keputusan Badan Kehormatan oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 49

- (1) Sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf e, disampaikan Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan ditembuskan kepada Pimpinan Fraksi Anggota DPRD yang bersangkutan, paling lambat 5 (lima) hari sejak tanggal ditetapkannya Keputusan.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan dalam Rapat Paripurna DPRD yang diterimanya Keputusan Badan Kehormatan oleh Pimpinan DPRD.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Bupati untuk diresmikan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 50

Sanksi atas pelanggaran tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dalam Pasal 2 dan ketidakhadiran Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, diputuskan dalam Rapat Badan Kehormatan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 51

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 02 Tahun 2015 tentang Tata Beracara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

> Ditetapkan di Nganjuk pada tanggal 11 Maret 2020 KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

> > ttd.

TATIT HERU TJAHJONO

Pada tanggal 30 Maret 2020 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGANJUK Kepala Dinas Perhubungan

ttd.

Drs. NUR SOLEKAN, M.Si

Pembina Utama Muda NIP. 19661227 198602 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2020 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIS DPRD KABUPATEN NGANJUK

Drs. DJOKO WASISTO, M.Pd. Pembina Utama Muda NIP. 19630211 198803 1 014